

# ANGGARAN RUMAH TANGGA KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

## BAB I ATRIBUT

### Pasal 1 PANJI

Disamping Sang Saka Merah Putih sebagai Bendera Nasional, bendera Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berwarna dasar biru tua dengan lambang organisasi di tengahnya.

### Pasal 2 LAMBANG DAN MEREK LOGO

1. Lambang organisasi dan merek logo Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yaitu sebagaimana tercantum dibawah ini ;
2. Lambang dan Merek Logo sebagaimana tersebut diatas telah terdaftar pada Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI mencerminkan :
  - a. Persatuan dan kesatuan.
  - b. Partisipasi dan tanggung jawab terhadap pekerja Indonesia.
  - c. Keadilan dan kebenaran.



3. Ketentuan Lambang :
  - a. Warna Dasar Biru tua.
  - b. Lingkaran Roda bergerigi 20 warna merah.
  - c. Kapas berjumlah 17 warna putih.
  - d. Simpul berjumlah 8 berwarna putih-hitam.
  - e. Padi berjumlah 45 berwarna kuning
  - f. Perisai segi lima berwarna hitam, dan warna dasar putih.
  - g. Tulisan SPSI ditengah perisai berwarna hitam.

**Pasal 3**  
**SERAGAM ORGANISASI**

1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memiliki pakaian seragam organisasi berwarna dasar biru tua dengan lambang di dada sebelah kiri atau seragam lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Federasi Serikat Pekerja Anggota memiliki pakaian seragam organisasi berwarna ciri khas masing-masing serta wajib mencantumkan lambang di lengan sebelah kanan

**Pasal 4**  
**LAGU**

Selain lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mempunyai Hymne dan Mars.

**Pasal 5**  
**PANCA PRASETYA**

1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia memiliki ikrar yang disebut Panca Prasetya KSPSI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Federasi Serikat Pekerja Anggota wajib menggunakan Panca Prasetya KSPSI.

**BAB II**  
**PENGUNAAN ATRIBUT**

**Pasal 6**

1. Bendera, seragam, Logo, Lagu, Panca Prasetya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia serta simbol-simbol organisasi lainnya wajib dipergunakan oleh organisasi di seluruh jenjang dan tingkatan.
2. Nama Federasi Serikat Pekerja Anggota wajib mencantumkan logo Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
3. Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 oleh organisasi serikat pekerja/serikat buruh lain yang bukan merupakan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.
4. Kop surat Federasi Serikat Pekerja Anggota harus memakai 2 (dua) logo; sebelah kanan logi Kofederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, sebelah kiri logo Federasi Serikat Pekerja Anggota.
5. Federasi Serikat Pekerja Anggota wajib menyangdingkan bendera Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berdampingan dengan benderanya pada setiap kegiatan maupun di berbagai tempat.
6. Disamping Lagu Indonesia Raya, Federasi Serikat Pekerja Anggota wajib menyanyikan Mars Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam kegiatan formal.
7. Panca Prasetya Konfedrasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia wajib dibaca pada setiap kegiatan formal organisasi.

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 7**

#### **ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA KEHORMATAN**

1. Anggota Biasa adalah Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berdasarkan kelompok industri, barang dan jasa;
2. Anggota Kehormatan adalah anggota yang diangkat karena berjasa dan memiliki kontribusi bagi kemajuan organisasi atau bagi perjuangan pekerja.
3. Anggota Biasa dan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

#### **Pasal 8**

#### **SYARAT KEANGGOTAAN**

1. Keanggotaan Biasa terdiri atas Keanggotaan di Tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
  - a. Keanggotaan di Tingkat Pusat adalah Federasi Serikat Pekerja Anggota yang dibentuk berdasarkan kelompok industri barang dan jasa, dan memenuhi syarat:
    - i. Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengurus Daerah tingkat Provinsi atau 9 (sembilan) Pimpinan Cabang;
    - ii. Memperoleh dukungan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Federasi Serikat Pekerja Anggota Tingkat Pusat;
    - iii. Tidak memiliki ruang lingkup yang sama dengan keanggotaan sebelumnya.
    - iv. Bersedia menyatakan bergabung sebagai Anggota.
    - v. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Keanggotaan di Tingkat Daerah adalah Federasi Serikat Pekerja yang dibentuk berdasarkan kelompok industri barang dan jasa, dan memenuhi syarat:
    - i. Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengurus Cabang tingkat Kabupaten/Kota;
    - ii. Tidak memiliki ruang lingkup yang sama dengan keanggotaan sebelumnya;
    - iii. Bersedia menyatakan bergabung sebagai Anggota;
    - iv. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
  - c. Keanggotaan di Tingkat Cabang adalah Federasi Serikat Pekerja yang dibentuk berdasarkan kelompok industri barang dan jasa, dan memenuhi syarat:
    - i. Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) Serikat Pekerja tingkat Perusahaan dan beranggotakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang;
    - ii. Tidak memiliki ruang lingkup yang sama dengan keanggotaan sebelumnya;
    - iii. Bersedia menyatakan bergabung sebagai Anggota;
    - iv. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
2. Syarat menjadi Anggota Kehormatan adalah:
  - a. Individu atau perseorangan yang bukan atau tidak tergabung sebagai Anggota Biasa
  - b. Berjasa dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi dan perjuangan pekerja.
3. Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Koordinator Sektor di Tingkat Pusat sebagai perwakilan Federasi Serikat Pekerja Anggota yang ada di daerah;
4. Koordinator Sektor disahkan dan ditetapkan serta bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

5. Mekanisme dan Tata Cara Rekrutmen Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 9**

1. Setiap Anggota mempunyai hak:
  - a. Mengajukan saran dan pendapat;
  - b. Memilih dan dipilih;
  - c. Memperoleh pembinaan, perlindungan dan pembelaan terkait pelaksanaan peran, tugas dan fungsi organisasi;
  - d. Terwakili dalam Majelis Permusyawaratan;
  - e. Menyatakan keluar dari keanggotaan.
2. Setiap Anggota mempunyai kewajiban:
  - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi;
  - b. Menghayati dan mengamalkan Ikrar, Doktrin dan Paradigma Organisasi;
  - c. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
  - d. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres, kebijakan dan program organisasi;
  - e. Membela kepentingan organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi;
  - f. Membayar iuran organisasi.

## **BAB V PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

### **Pasal 10**

1. Anggota berhenti karena:
  - a. Menyatakan keluar dan disampaikan secara tertulis;
  - b. Diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai Anggota.
2. Pemberhentian anggota melalui tahapan:
  - a. Peringatan;
  - b. Pemberhentian.
3. Mekanisme dan Tata Cara Pemberhentian Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB VI**  
**KEPEMIMPINAN DAERAH DAN CABANG**

**Pasal 11**  
**PEMBENTUKAN**

1. Dewan Pimpinan Daerah dapat dibentuk dengan syarat:
  - a. Memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota; atau
  - b. Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) Dewan Pimpinan Cabang.
2. Dewan Pimpinan Cabang dapat dibentuk dengan syarat:
  - a. Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota; atau
  - b. Memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) Pimpinan Serikat Pekerja tingkat Perusahaan
3. Selain pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Koordinator Daerah untuk tingkat Provinsi, dan Wilayah untuk tingkat Kabupaten/Kota, bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memenuhi syarat pembentukan dengan sistem caretaker atau mandat untuk menyelenggarakan forum permusyawaratan sesuai tingkatannya.
4. Koordinator Daerah dan Wilayah atau disebut Caretaker disahkan dan ditetapkan serta bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
5. Susunan, Tugas dan kewenangan Koordinator Daerah dan Wilayah atau Caretaker diatur dalam Peraturan Organisasi.
6. Tata Cara dan Mekanisme Pembentukan Kepemimpinan Daerah dan Cabang atau Caretaker diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 12**

1. Struktur Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Wakil-Wakil Ketua Umum;
  - d. Ketua-Ketua Bidang;
  - e. Sekretaris Jenderal;
  - f. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
  - g. Bendahara Umum;
  - h. Wakil-Wakil Bendahara Umum;
  - i. Departemen-Departemen.

2. Komposisi personalia pengurus dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Ketua Umum Terpilih berdasarkan *mandatory* penuh atau dibantu oleh Anggota Formatur.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang komposisi kepengurusan dan nama-nama bidang diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian.
5. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
6. Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Wakil-Wakil Ketua Umum;
  - d. Ketua-Ketua Bidang;
  - e. Sekretaris Jenderal;
  - f. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
  - g. Bendahara Umum;
  - h. Wakil-Wakil Bendahara Umum.
7. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Pekerja/Alat Kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan.

### **Pasal 13**

Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dapat memberikan kuasa dan/atau tugas kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan strukturnya dan/atau Federasi Serikat Pekerja Anggota dan strukturnya.

### **Pasal 14**

1. Struktur Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-wakil Ketua
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil-Wakil Bendahara;
2. Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Ketua terpilih yang diberikan *mandatory* penuh atau dibantu oleh Anggota Formatur.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang komposisi kepengurusan dan nama-nama bidang diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
5. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
6. Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-wakil Ketua
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil-Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil-Wakil Bendahara.

## **Pasal 15**

1. Struktur Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-wakil Ketua
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil Bendahara;
2. Komposisi dan nama-nama Bidang Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Ketua terpilih yang diberi *mandatory* penuh atau dibantu oleh Anggota Formatour.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang komposisi kepengurusan dan nama-nama bidang diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
5. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
6. Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil-wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil Bendahara.

## **Pasal 16**

1. Anggota Kepengurusan terdiri atas Anggota Kepengurusan Konfederasi dan Federasi, baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Cabang.
2. Syarat Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Aktif menjadi Anggota Pengurus, baik di tingkatan Pusat, Daerah atau Cabang sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) masa kepengurusan;
  - b. Memiliki dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela;
  - c. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
  - d. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam organisasi;
  - e. Mampu Memahami, menghayati dan mengamalkan Ikrar, Doktrin dan Paradigma Organisasi

## **Pasal 17**

1. Anggota Kepengurusan diberhentikan karena:
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Meninggal Dunia;
  - c. Melakukan tindakan indisipliner;
  - d. Menjadi Pengurus Keanggotaan Konfederasi atau Federasi lain di luar organisasi.
2. Pemberhentian dari Anggota Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:
  - a. Peringatan;
  - b. Skorsing;
  - c. Pemecatan.
3. Ketentuan tentang tindakan indisipliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Organisasi.

4. Tahapan Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Anggota Kepengurusan, karena :
  - a. Terbukti melalaikan tugas.
  - b. Menyalahgunakan hak milik organisasi.
  - c. Menyalahgunakan wewenang;
  - d. Mencemarkan nama baik atau citra organisasi.
  - e. Terbukti melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Tahapan pemberian skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah Anggota Kepengurusan telah memperoleh 3 (tiga) kali peringatan.
6. Tahapan Pemecatan Anggota Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan sebagai peningkatan dari tahapan skorsing.
7. Pemecatan terhadap Anggota Kepengurusan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan Pimpinan pada masing-masing jenjang organisasi.
8. Menyimpang dari pengaturan peringatan dan skorsing, pemecatan dapat dilakukan seketika tanpa melalui peringatan dan skorsing apabila telah cukup bukti yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat terhadap organisasi atau mendapat sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Tatacara pemberian sanksi kepada perangkat organisasi maupun Federasi Serikat Pekerja Anggota secara *mutatis mutandis* mengikuti ketentuan pasal ini dengan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 18**

1. Anggota Kepengurusan yang memperoleh sanksi pemberhentian, dapat melakukan pembelaan diri.
2. Pembelaan diri dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan.
3. Dewan Kehormatan mengeluarkan kesimpulan terkait pembelaan diri, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk memperoleh keputusan.

### **Pasal 19**

1. Pergantian Anggota Kepengurusan antar waktu adalah pengisian lowongan jabatan kepengurusan organisasi disebabkan salah seorang atau lebih Anggota Kepengurusan mengundurkan diri, diberhentikan atau meninggal dunia dan/atau disebabkan keadaan tertentu.
2. Pengisian lowongan jabatan kepengurusan antar waktu dilakukan melalui Rapat Pleno Pimpinan di semua tingkatan dan jenjang organisasi dan ditetapkan serta oleh kepemimpinan di atasnya.
3. Calon Anggota Kepengurusan antar waktu berdasarkan usulan Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Anggota sesuai tingkatannya.
4. Tata cara penggantian antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.

### **Pasal 20**

1. Anggota Kepengurusan di berbagai tingkatan dan jenjang dilarang merangkap jabatan secara vertikal.
2. Apabila Anggota Kepengurusan melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jabatan sebelumnya dianggap tidak berlaku dan harus mengundurkan diri pada jabatan sebelumnya.



## **BAB VIII KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS MAJELIS PERMUSYAWARATAN**

### **Pasal 21**

Majelis Permusyawaratan adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan alat kelengkapan organisasi Konfederasi di Tingkat Pusat.

### **Pasal 22**

1. Majelis Permusyawaratan terdiri atas:
  - a. Ketua, merangkap Anggota;
  - b. Wakil Ketua, merangkap Anggota;
  - c. Sekretaris, merangkap Anggota;
  - d. Wakil Sekretaris, merangkap Anggota;
  - e. Anggota-Anggota.
2. Ketua Majelis Permusyawaratan ditetapkan dalam Kongres dan/atau Kongres Luar Biasa.
3. Anggota Majelis Permusyawaratan terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan (dengan mandat Federasi Serikat Pekerja Anggota.
4. Komposisi kepengurusan Majelis Permusyawaratan ditentukan secara internal oleh Majelis Permusyawaratan dan disahkan serta dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Masa kepengurusan Majelis Permusyawaratan sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat.
6. Majelis Permusyawaratan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Umum organisasi.

## **BAB IX KETUA UMUM KEHORMATAN**

### **Pasal 23**

Gelar Ketua Umum Kehormatan (*General Chairman Emeritus*) dapat diberikan secara khusus kepada kader terbaik organisasi sebagai penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dalam membangun, membesarkan dan mengembangkan KSPSI.

### **Pasal 24**

1. Pemberian Gelar tersebut hanya ditujukan kepada mantan Ketua Umum DPP KSPSI sebagai *lifetime achievement* yang dipilih dan ditetapkan dalam forum Kongres atau forum rapat lainnya yang khusus diadakan untuk itu.
2. Ketua Umum Kehormatan (*General Chairman Emeritus*) memiliki kewenangan setara dengan Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Etik.
3. Ketua Umum Kehormatan (*General Chairman Emeritus*) dapat menghadiri pertemuan-pertemuan penting organisasi seperti Kongres, Rakernas, Rapimnas maupun agenda penting lainnya.

## **BAB X**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PAKAR**

#### **Pasal 25**

Dewan Pakar adalah badan yang bersifat kolektif dan merupakan bagian dari kepengurusan Konfederasi di tingkat Pusat.

#### **Pasal 26**

1. Dewan Pakar terdiri atas:
  - a. Ketua, merangkap Anggota;
  - b. Wakil Ketua, merangkap Anggota;
  - c. Sekretaris, merangkap Anggota;
  - d. Wakil Sekretaris, merangkap Anggota;
  - e. Anggota-Anggota.
2. Ketua Dewan Pakar dipilih dan ditetapkan dalam Kongres dan/atau Kongres Luar Biasa melalui Ketua Umum Terpilih.
3. Komposisi kepengurusan Dewan Pakar ditentukan secara internal oleh Dewan Pakar dan disahkan serta dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Masa kepengurusan Dewan Pakar sama dengan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Dewan Pakar bertugas memberikan pandangan dan pemikiran kepada Dewan Pimpinan Pusat menyangkut isu-isu ketenagakerjaan dan pembangunan nasional.
6. Mekanisme kerja Dewan Pakar disusun secara internal oleh Dewan Pakar .
7. Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pakar diatur dalam Peraturan Organisasi

## **BAB XI**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN ETIK**

#### **Pasal 27**

Dewan Etik adalah alat kelengkapan organisasi yang bersifat khusus dan independen serta tidak merupakan bagian dari kepengurusan Konfederasi di tingkat Pusat yang menjalankan fungsi sebagai Mahkamah Organisasi.

#### **Pasal 28**

1. Dewan Etik terdiri dari Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota maksimal sebanyak 5 (lima orang)
2. Ketua Dewan Etik dipilih dan ditetapkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa melalui Ketua Umum Terpilih.
3. Dewan Etik sebagai Mahkamah Organisasi berfungsi memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat kepada Dewan Pimpinan Pusat terkait penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja di tingkat Konfederasi maupun Federasi Serikat Pekerja Anggota.
4. Susunan, Tugas, dan Tata Cara pengangkatan Dewan Etik diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XII**  
**KONGRES, KONFERENSI, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

**Pasal 29**  
**KONGRES**

1. Kongres dihadiri oleh:
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
  - c. Undangan
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Majelis Permusyawaratan;
  - c. Utusan Dewan Pakar;
  - d. Utusan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota;
  - e. Utusan Dewan Pimpinan Daerah
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat sebelum Kongres dilaksanakan.
6. Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) berlaku bagi Kongres Luar Biasa.

**Pasal 30**  
**KONFERENSI DAERAH**

1. Konferensi Daerah dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau
  - c. Undangan.
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah
  - c. Utusan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota;
  - d. Utusan Dewan Pimpinan Cabang.
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
6. Ketentuan mengenai Konferensi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) berlaku bagi Konferensi Daerah Luar Biasa.

## **Pasal 31 KONFERENSI CABANG**

1. Konferensi Cabang dihadiri oleh:
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
  - c. Undangan.
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. Utusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota;
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
6. Ketentuan mengenai Konferensi Cabang sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) berlaku bagi Konferensi Cabang Luar Biasa.

## **Pasal 32 MUSYAWARAH NASIONAL**

1. Musyawarah Nasional dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau
  - c. Undangan.
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Pimpinan Pusat
  - c. Utusan Pimpinan Daerah
  - d. Utusan Pimpinan Cabang;
  - e. Utusan Serikat Pekerja Anggota tingkat nasional
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
6. Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa.

## **Pasal 33 MUSYAWARAH DAERAH**

1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
  - c. Undangan.

2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah;
  - c. Pimpinan Daerah;
  - d. Utusan Pimpinan Cabang;
  - e. Utusan Serikat Pekerja Anggota tingkat propinsi.
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
6. Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.

### **Pasal 34 MUSYAWARAH CABANG**

1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau
  - c. Undangan.
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. Pimpinan Cabang;
  - c. Utusan Pimpinan tingkat Perusahaan setempat.
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
6. Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

### **Pasal 35 RAPAT KERJA NASIONAL**

1. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
  - c. Undangan
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Majelis Permusyawaratan;
  - c. Dewan Pakar;
  - d. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota;
  - e. Dewan Pimpinan Daerah
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.

4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 36**

#### **RAPAT KERJA DAERAH**

1. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah
  - c. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota;
  - d. Utusan Dewan Pimpinan Cabang;
  - e. Utusan Pimpinan Cabang.
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

### **Pasal 37**

#### **RAPAT KERJA CABANG**

1. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota;
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

### **Pasal 38**

#### **RAPAT PIMPINAN NASIONAL**

1. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
  - c. Undangan.
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat;

- b. Majelis Permusyawaratan;
  - c. Dewan Pakar;
  - d. Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota;
  - e. Dewan Pimpinan Daerah;
  - f. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
  4. Undangan, terdiri atas:
    - a. Perwakilan institusi;
    - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
  5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 39**

#### **RAPAT PIMPINAN DAERAH**

1. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Dewan Pimpinan Daerah;
  - c. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Anggota;
  - d. Utusan Dewan Pimpinan Cabang;
  - e. Utusan Pimpinan Cabang.
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah

### **Pasal 40**

#### **RAPAT PIMPINAN CABANG**

1. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh:
  - a. Peserta;
  - b. Peninjau;
  - c. Undangan.
2. Peserta, terdiri atas:
  - a. Utusan Dewan Pimpinan Daerah;
  - b. Dewan Pimpinan Cabang;
  - c. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Anggota;
3. Peninjau adalah selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas.
4. Undangan, terdiri atas:
  - a. Perwakilan institusi;
  - b. Perorangan atau Pemangku Kepentingan lainnya.
5. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang

**Pasal 41**  
**KETENTUAN RAPAT PADA FEDERASI SERIKAT PEKERJA ANGGOTA**

1. Ketentuan mengenai Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Pimpinan Daerah dan Rapat Pimpinan Cabang berlaku secara *mutatis mutandis* berikut penyesuaiannya pada Federasi Serikat Pekerja Anggota sesuai tingkatan masing-masing.
2. Pengaturan lebih lanjut pada ayat 1 tersebut diatas diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XIII**  
**HAK BICARA DAN HAK SUARA**

**Pasal 42**

1. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara;
2. Hak suara diatur dalam ketentuan/peraturan tersendiri atau dalam tata tertib pada forum permusyawaratan organisasi atau rapat-rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

**BAB XIV**  
**PEMILIHAN PIMPINAN**

**Pasal 43**

1. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia oleh Peserta Kongres, Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang berturut-turut sesuai dengan tingkatan kepemimpinan.
2. Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Daerah dan Ketua Pimpinan Cabang dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia oleh Peserta Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang berturut-turut sesuai dengan jenjang federasi.
3. Tata cara pemilihan pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan tata tertib tersendiri sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

**Pasal 44**

Syarat-syarat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang, serta Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Daerah dan Ketua Pimpinan Cabang adalah:

1. Telah menjadi pengurus konfederasi atau federasi pada salah satu tingkatan sekurang-kurangnya 1 (satu) periode atau 5 (lima) tahun.
2. Berasal dan diusulkan oleh Federasi Serikat Pekerja Anggota tingkat Pusat.
3. Memiliki kemauan dan kemampuan di bidang ketenagkerjaan.



4. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perkembangan organisasi.
5. Berpendidikan sekurang-sekurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
6. Bersedia bertempat tinggal di kota domisili organisasi.
7. Sehat Jasmani dan Rohani.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
9. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, TNI atau Polri.

## **BAB XV KEUANGAN**

### **Pasal 45 IURAN ANGGOTA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI**

1. Iuran anggota berjumlah sebesar 15% dari penerimaan iuran federasi dimasing-masing tingkatan atau berdasarkan hasil keputusan koordinasi antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Anggota.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Iuran Anggota dan pengelolaan keuangan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XVI PENUTUP**

### **Pasal 46**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.

DITETAPKAN DIJAKARTA  
PADA TANGGAL 30 MARET 2022  
ATAS NAMA PIMPINAN KONGRES X KSPSI

**NURSAL TANJUNG**  
Ketua